

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan atau kriminalitas berkembang sangat pesat, baik secara jumlah ataupun jenisnya. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Perkotaan adalah pusat tindak kejahatan atau kriminalitas, hal itu terjadi sebab di perkotaan sering terjadi persaingan yang ketat dan bahkan tidak sehat. Kriminalitas di perkotaan berkembang sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya keadaan itu menimbulkan keresahan di masyarakat serta pemerintah kota.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas sudah sebagai dilema sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan rakyat dunia, khususnya di Indonesia. Terlebih lagi pada saat ini maraknya perkara atau masalah kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya ialah seorang perempuan. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit perempuan terlibat pada tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki. Maka kesan perempuan yang seolah-olah lebih rentan terhadap kejahatan mulai pudar. Fenomena ini mengakibatkan keprihatinan karena pada saat ini secara diam-diam perempuan dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas.

Fenomena kejahatan yang saat ini marak terjadi di kaum perempuan, tidak hanya berstatus sebagai korban namun saat ini juga perempuan banyak yang melakukan tindak kejahatan dan sudah semakin marak. Berbagai jenis kejahatan yang lazim dilakukan oleh perempuan membuat citra perempuan yang biasanya menunjukkan sikap yang lemah lembut, ramah dan penuh kasih sayang berubah menjadi ia yang melakukan kejahatan. Kejahatan tidak hanya memandang siapa pelaku dan siapa korban saja namun memandang pula jenis kejahatan, faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Dewasa ini kejahatan atau tindak kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan menunjukkan hasil peningkatan, ada beberapa tindakan kriminal yang biasa atau lazim dilakukan oleh wanita seperti *bullying* secara fisik atau verbal, aborsi, penipuan, penggelapan dana, pengutilan atau pencurian, penggunaan NAPZA atau bahkan menghilangkan nyawa. Bagi perempuan yang kejahatannya terjatoh oleh hukum sehingga mengharuskan ia mendekap dibalik tahanan dan berubah status yang awalnya warga sipil biasa menjadi tahanan ataupun narapidana.

Masyarakat memiliki pandangan jika perempuan dianggap tidak etis atau tidak pantas jika terlibat dengan kejahatan. Hal ini berdampak negatif pada pemikiran kesetaraan, dengan mendorong perempuan berperan sama dengan laki-laki bahkan melampauinya, hal tersebut akan dianggap keterlaluhan. Perempuan dituntut untuk berperan aktif didalam masyarakat, mereka dapat berbaur dan bekerjasama dengan laki-laki tanpa ada batas tempat, waktu dan sebagainya. Namun ketika perempuan terlibat dalam tindakan kriminal, maka langsung berdampak buruk terhadap diri

mereka (Fitri, 2017). Perempuan yang terlibat dalam tindak kejahatan atau kriminal seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat, masyarakat seringkali melihat jika perempuan adalah makhluk yang identik dengan lemah lembut sehingga akan menjadi hal yang tidak biasa jika perempuan melakukan kejahatan. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)* mendefinisikan Kejahatan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya. Pelaku kejahatan berbasis gender melakukan kejahatannya atau perbuatan tercelanya untuk membuktikan dirinya pada orang lain bahwa dia punya kemampuan dan kuasa untuk mengendalikan hidup orang lain serta untuk mendapatkan kepuasan yang dia inginkan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (10%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa (Kusnandar, 2022). Dalam perspektif agama islam jauh sebelum maraknya fenomena peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh kaum perempuan, Al-Qur'an sudah membahas tentang tipu daya wanita yang begitu hebatnya. Perempuan seringkali dianggap kaum yang lemah lembut dan penuh rasa kasih sayang, selain itu juga perempuan seringkali dianggap sebagai korban dibandingkan pelaku. Namun kenyataan pada masa kini tidak menutup kemungkinan jika perempuan berubah menjadi pelaku kejahatan atau kriminalitas.

Beragam modus, cara dan bentuk-bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh perempuan membuktikan bahwa adanya jalinan atau keterkaitan antara dunia kriminalitas dengan kaum perempuan. Pada awalnya perempuan menjadi korban namun saat ini marak perempuan yang menjadi pelaku kejahatan dengan cara-cara yang beragam atau bahkan hampir sama dengan laki-laki. Jika para laki-laki cenderung melakukan tindakan kriminal yang biasa disebut sebagai *Blue Collar*, maka perempuan yang melakukan tindak kriminal disebut sebagai *White Collar* yang lebih mementingkan tindakan mereka dibandingkan penggunaan otot. Sehingga kejahatan yang akan dilakukan sangat terorganisir dan terencana tanpa disadari oleh orang lain.

Peristiwa tindak pidana (*delict*) adalah serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Hukuman yang digunakan dalam pidana ialah hukuman yang berlandaskan dalam rangka guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Tujuan diadakan penghukuman adalah:

1. Menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan.
2. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan sehingga dapat kembali berbaur ke dalam kehidupan dimasyarakat (Djamali, 2010, hal. 173).
3. Hukum juga memberikan efek jera kepada pada pelanggarnya agar tidak mengulangi pelanggarannya kembali.

Penentuan akhir daripada penghukuman kepada seorang yang melakukan kejahatan ialah pembebasan ataupun pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau

biasa disebut dengan Lapas ialah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan ialah wadah untuk melakukan pelatihan pada para narapidana yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina serta mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan bermartabat. Lembaga Pemasyarakatan melakukan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi serta perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan (Yantho, 2019).

Penegakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh seluruh manusia terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, menerangkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dipastikan bahwa semua manusia memiliki haknya yang perlu diakui serta dihormati oleh seluruh manusia lainnya, karena HAM merupakan pemberian Tuhan yang bersifat kodrati sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Perlindungan hukum untuk perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Woman*) pada Pasal 1 Ayat 1, yang menjelaskan “Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini”. Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, seperti yang disebutkan diatas, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimata hukum.

Perlindungan bagi kaum perempuan termaktub juga di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), konsep SPPT-PKKTP merupakan konsep sistem yang membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang

melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, dan dimensi lain yang dibutuhkan perempuan korban untuk pemulihan. Selain itu juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Termaktub juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”.

Proses mengadili perkara hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 1 s/d 6, antara lain:

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dari atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Menurut Pundik (2015) diyakini bahwa narapidana perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental dibandingkan narapidana laki-laki. Masalah psikologis yang dihadapi narapidana perempuan antara lain kepribadian antisosial, depresi, kecemasan dan fobia (Amestia & Panggabean, 2019). Secara umum wanita lebih mudah stress dikarenakan sifat bawaan wanita yang seorang pemikir serta perasa, wanita lebih mengandalkan perasaan serta intuisinya dalam menghadapi berbagai hal. Wanita juga memiliki kecenderungan lebih pemikir dibandingkan dengan laki-laki. Selain daripada itu, hal lain yang menyebabkan wanita lebih mudah mengalami *mental illness* ialah perbedaan hormon yang ada apa pada perempuan. Menurut penelitian oleh Paul J. Rosch, menyebutkan bahwa perempuan lebih sering mengalami perubahan level hormon. Perubahan level hormon ini akan sangat tampak ketika perempuan sedang mengalami haid, mengandung dan setelah melahirkan serta pada masa menopause.

Cacioppo (1994), respon terhadap stress diamati dalam berbagai sistem psikofisiologis, dengan ketertarikan antara otak, endokrin, dan sistem kekebalan yang membentuk jantung kolektif dari respon stress. Stressor adalah situasi, kondisi, orang atau hal-hal yang berpotensi memicu respon stress dalam diri kita (Rubenstein & A., 1998, hal. 30). Stress yang bersifat negatif ataupun positif memunculkan respon secara spontan yang ada dalam tubuh kita, tubuh kita akan mengirimkan sinyal kepada otak melalui saraf sehingga otak akan merespon dengan tindakan berupa kemampuan untuk mengatasi stress tersebut. Stress adalah pengalaman individu karena apa yang individu

tersebut alami maka individu tersebut yang akan menangani situasi stresnya sendiri, tindakan individu ketika akan menghadapi stress dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, lingkungan dan fisik.

Menurut Folkman (dalam Mahsudi, 2012 dalam Wijayanti, 2021) stress memiliki pengertian ialah terdapat gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan pada lingkungan dan tuntutan hidup sehingga diperlukannya cara untuk mengatasi hal tersebut (coping stress). Selanjutnya coping ialah sebuah cara dari individu dalam menyesuaikan antara dirinya dengan tuntutan dari lingkungannya dan sebuah upaya untuk mengurangi kesenjangan antara tuntutan diluar individu dengan kemampuannya. Berdasarkan data yang dimuat dalam *Oxford Dictionary* tahun 2008 (dalam Wijayanti, 2021) Coping berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*cope*" yang memiliki arti menanggulangi atau mengatasi suatu hal yang sulit dengan baik.

Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Mashudi, 2012 dalam Wijayanti, 2021) mengungkapkan bahwa coping merupakan sebuah proses dalam mengatur atau mengatasi tekanan secara internal maupun eksternal, yang dianggap membebani batas kemampuan individu. Selanjutnya menurut Armanjyanthi, dkk (2017) yang dikutip juga (dalam Wijayanti, 2021) menjelaskan bahwa coping juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui perilaku dan kognitif dari individu secara konstan untuk mengendalikan tuntutan secara internal dan eksternal secara spesifik, yang dinilai menjadi beban atau suatu hal yang melebihi kemampuan seseorang dalam

menghadapi tekanan. Pendapat lainnya ialah menurut Matheny (dalam Safaria & Saputra, 2012) menjelaskan bahwa coping ialah upaya yang bersifat sehat ataupun tak sehat, positif ataupun negatif, usaha secara sadar ataupun tidak sadar, untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi stresor, atau memberikan ketahanan yang ditimbulkan stres.

Stigma merupakan penilaian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok terhadap perilaku yang dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan, dengans demikian stigma merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun permasalahan yang dialami oleh mantan narapidana adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat disekitarnya dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan terkadang sulit untuk membangun hubungan sosial di masyarakat. Pandangan di masyarakat terhadap narapidana ialah pandangan negatif yang akan ditanggung didalam kehidupan sosial (Rahmi dkk., 2021). Stigma yang terbangun di masyarakat merupakan keadaan pandangan yang didasari oleh budaya, nilai serta norma yang mempengaruhi sudut pandang, masyarakat masih sering kali memandang bahwa narapidana adalah orang berbahaya dan harus dijauhi. Maka hal ini yang membuat para narapidana memiliki banyak sekali beban pikiran dan tidak jarang para narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanannya dan siap kembali ke kehidupan sosial di masyarakat mendapatkan penolakan yang sedemikian rupanya yang pada akhirnya para mantan narapidana atau residivis tersebut kembali melakukan

kejahatan. Pandangan dimasyarakat yang mengakar dalam seperti ini secara tidak langsung menutup akan kenyataan yang seharusnya hal tersebut belum tentu terjadi. Sehingga pada akhirnya para mantan narapidana atau residivis ini tetap terganggu akan nilai keberfungsian sosial yang dimilikinya.

Menurut penelitian terdahulu yang dimuat dalam *Handbook on Women and Imprisonment 2<sup>nd</sup> edition* oleh UNDOC, menjelaskan bahwa kesehatan mental perempuan cenderung memburuk di penjara yang penuh sesak, dimana perbedaan tahanan berdasarkan penilaian yang tidak tepat, minimnya atau bahkan tidak adanya program tahanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Efek berbahaya pada kesehatan mental diperparah ketika perempuan tidak merasa aman, jika mereka diawasi oleh staff laki-laki dan merasa beresiko mengalami pelecehan lebih lanjut. Kondisi Kesehatan mental perempuan bisa lebih buruk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan karena tidak adanya perawatan medis yang memadai, kurangnya kebersihan, nutrisi yang tidak memadai dan kepadatan yang berlebihan. Selain itu, semua perempuan memiliki persyaratan medis khusus gender dan perlu memiliki akses rutin ke spesialis perawatan kesehatan perempuan.

Banyak negara di seluruh dunia, perawatan kesehatan di penjara perempuan/wanita mencakup sejumlah besar anak yang tinggal bersama ibunya, serta perawatan medis untuk wanita hamil dan menyusui, yang sebagian besar layanan penjara tidak mampu mengatasinya. Layanan kesehatan penjara biasanya kurang

lengkap, kekurangan staf, kekurangan sumber daya dan terlalu sering terisolasi dari layanan kesehatan nasional lainnya. Di banyak negara mereka menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan perawatan kesehatan dasar yang memadai, mereka bahkan kurang mampu menawarkan perawatan medis khusus gender yang dibutuhkan perempuan atau wanita (Atabay, 2014, hal. 10).

Berdasarkan penelitian terdahulu lainnya oleh Gero Sabina dan Batbual Bringiwati yang berjudul “Perempuan Yang Berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Perlu Mengembangkan Mekanisme Koping Efektif” mendapatkan hasil penelitian terhadap perempuan yang berada di Lapas menunjukkan lebih dominan pikiran dan perasaan negatif daripada pikiran dan perasaan positif. Dalam penelitian lainnya seorang narapidana yang terpidana lebih banyak mengembangkan pikiran dan perasaan negatif, serta respon tindakan negatif pula selama berada di Lapas.

Berdasarkan penelitian terdahulu lainnya para narapidana dan mantan narapidana seringkali mendapatkan pandangan yang miring dan buruk dimata masyarakat sekalipun mereka telah menyelesaikan masa tahanannya. Sehingga hal ini menyebabkan turunnya rasa kepercayaan diri yang ada pada mantan narapidana tersebut, sehingga ia seringkali mengasingkan dirinya. Masyarakat seringkali meningkatkan kewaspadaannya pada para mantan narapidana dan seringkali memberi label bahwa ia adalah perempuan yang “rusak” sebagai akibat dari pergaulan bebas.

Justifikasi serta labeling yang diberikan kepada mantan narapidana merupakan *tittle* yang sampai kapanpun akan melekat pada dirinya.

Narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kebebasannya, narapidana perempuan nilai memiliki tingkat stress yang lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki. Narapidana yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih rendah akan lebih rentan terkena stress dibandingkan narapidana yang memiliki tingkat kecerdasan emosional lebih tinggi. Berdasarkan kebutuhan akan manajemen stress pada mekanisme coping strategi bagi narapidana perempuan, tentang mengenai bagaimana seorang yang sedang kehilangan kebebasannya akibat dari perlakuannya dengan meredam atau bahkan menyalurkan rasa stress yang dimilikinya. Selain daripada itu topik ini relevan dengan topik penelitian ilmu Kesejahteraan Sosial terutama dalam persoalan perempuan berhadapan dengan hukum.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disusun dan disebutkan diatas ialah “Seperti apakah coping strategi narapidana perempuan beserta dengan penyebab daripada stress yang dimilikinya”. Selanjutnya rumusan masalah penelitian ini akan penulis fokuskan ke dalam sub-sub masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana coping strategi yang dimiliki oleh narapidana perempuan, pada pendekatan penyelesaian masalah (*problem focused coping*)?

2. Bagaimana coping strategi yang dimiliki oleh narapidana perempuan, pada pendekatan penyelesaian emosi (*emotion focused coping*)?
3. Bagaimana perbandingan antar coping strategi yang didapatkan dari penelitian lapangan dan hasil ini dimiliki dan biasa dilakukan oleh narapidana perempuan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian kali ini antara lain:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah coping strategi yang biasanya dilakukan ataupun dimiliki oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui pendekatan coping strategi pada pendekatan penyelesaian masalah yang dominan digunakan oleh narapidana perempuan .
- b. Untuk mengetahui pendekatan coping strategi pada pendekatan penyelesaian emosi yang dominan digunakan oleh narapidana perempuan .

- c. Untuk mengetahui bantuan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung dalam membantu narapidana yang sedang ada pada tahap stress.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi keilmuan bidang studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS, baik berupa manfaat maupun aksi nyata dari hasil lapangan sebagai bentuk respon terhadap kondisi permasalahan yang terjadi di lapangan serta menjadi sarana untuk mengembangkan serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam lingkup masyarakat terutama bagi mereka yang terjerat atau sedang menjalani masa hukuman. Selain itu, kegunaan penelitian ini akan dijabarkan menjadi dua point utama dan beberapa sub-point:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- 1) Melihat kesinambungan antara pemahaman coping strategi peneliti dengan merujuk pada kondisi dilapangan dengan tujuan pengembangan atau pembaharuan teori dengan rujukan kondisi di lapangan.
- 2) Mengetahui coping strategi yang dilakukan oleh narapidana perempuan, berdasarkan penyebabnya serta cara yang dilakukannya.

- 3) Mengemukakan hasil dilapangan mengenai coping strategi bertujuan untuk melihat relevansi teori serta pengembangan teori menjadi teori terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan.

## 2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis gagasan ini merupakan sebuah pertanyaan yang ada dibenak peneliti sehingga peneliti termotivasi untuk mencari tahu kebenarannya sesuai dengan hasil dilapangan.
- 2) Sebagaimana inspirasi bagi peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan yang sama dengan peneliti terhadap topik kesehatan mental serta pemasyarakatan.
- 3) Bagi pihak Lapas Perempuan Kelas II Bandung, penelitian ini akan berguna sebagai referensi dasar ketika akan membuat sebuah program yang bertujuan untuk membantu stress pada narapidana.